



PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 59 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Serang;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab perlu didukung dengan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Banten.
2. Daerah adalah Kabupaten Serang.

3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
9. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah yang selanjutnya disingkat JDIHD adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
10. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
11. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
12. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola *database* peraturan perundang-undangan.
13. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
14. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dalam pengelolaan dan pemanfaatan JDIHD.
- (2) JDIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di daerah;
 - b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum di daerah yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat JDIHD, Anggota JDIHD serta antar sesama Anggota JDIHD dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum di daerah; dan
 - d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional, daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasar 3

- (1) JDIHD berkedudukan di Bagian Hukum yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2)Bagian.....

- (2) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Anggota JDIH Nasional (JDIHN) yang berpusat di Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Anggota JDIH Provinsi.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Organisasi JDIHD terdiri atas :
- a. Pusat JDIHD; dan
 - b. Anggota JDIHD.
- (2) Pusat JDIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Bagian Hukum.
- (3) Anggota JDIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan JDIHD dikoordinir oleh Bagian Hukum sebagai Pusat JDIHD.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan JDIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengelola JDIHD yang keanggotanya terdiri dari unsur/instansi terkait sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tugas pokok Tim Pengelola JDIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu sebagai berikut :
- a. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, pendayagunaan dan penyebarluasan produk hukum daerah meliputi :
 1. Tap MPR;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
 4. Peraturan Presiden;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri;
 6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri;
 7. Peraturan Daerah;
 8. Peraturan Bupati;
 9. Peraturan Bersama Bupati;
 10. Keputusan Bupati;
 11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 12. Informasi hukum lainnya meliputi :
 - a) Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b) Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri;
 - d) Klarifikasi Peraturan Daerah dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
 - e) Artikel hukum;
 - f) Surat Edaran Bupati;
 - g) MoU/Nota Kesepahaman/Perjanjian;
 - h) Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - i) Rancangan Peraturan Bupati.
 - b. melakukan pengelolaan perpustakaan hukum;
 - c. melakukan penataan siskum daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi:

1.Sistem.....

1. Sistem Katalog, sistem yang dikelola dengan cara merekam informasi dokumentasi peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
 2. Sistem Mandiri/*Stand Alone*, sistem yang dikelola melalui sistem aplikasi *database* peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
 3. Sistem Internet/Website, melalui website *jdih.serangkab.go.id* yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN.
- d. memberikan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIHD;
 - e. melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIHD;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan JDIHD;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan JDIHD di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - h. menyampaikan laporan kepada Pusat JDIHN dan JDIH Provinsi.

Pasal 6

- (1) Pusat JDIHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan *updating* data produk hukum dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) angka 12 untuk disebarluaskan dan di *upload* melalui *website*.
- (2) Penyebarluasan informasi dan *upload* melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan verifikasi dan pengklasifikasian informasi.
- (3) Pusat JDIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan *soft copy* produk hukum daerah secara berkala kepada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Provinsi Banten dan Anggota JDIHD.

Pasal 7

- (1) Anggota JDIHD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b berada di bawah koordinasi Pusat JDIHD.
- (2) Anggota JDIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum di SKPD, meliputi :
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, pendayagunaan informasi dokumentasi hukum dan penyebarluasan produk hukum yang diterbitkan oleh Pusat JDIHD dan instansi masing-masing, paling sedikit memuat :
 - 1) Peraturan Daerah;
 - 2) Peraturan Bupati;
 - 3) Peraturan Bersama Bupati;
 - 4) Keputusan Bupati;
 - 5) Keputusan Kepala SKPD;
 - 6) Peraturan Desa;
 - 7) Peraturan Kepala Desa;
 - 8) Keputusan Kepala Desa.
 - b. melakukan integrasi/link *website* SKPD kedalam *website* *jdih.serangkab.go.id*;

c.menyampaikan.....

- c. menyampaikan laporan secara berkala kepada Pusat JDIHD; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pusat JDIHD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas Anggota JDIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada setiap anggota JDIHD ditunjuk petugas pengelola JDIHD SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Pusat JDIHD melakukan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIHD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi kebijakan JDIHD;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIHD;
 - c. bimbingan teknis pengelolaan JDIHD; dan
 - d. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIHD secara berkala.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIHD dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pengelolaan JDIHD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Desember 2015
Pj. BUPATI SERANG,

Cap/ttd

H U D A Y A

Diundangkan di Serang
pada tanggal 18 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH,

Cap/ttd

LALU ATHARUSSALAM R

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR 59